

**EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Wardi Wardana  
52081001015**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2014**

S  
346.0407  
Wer  
e  
2014

**EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Werdi Wardana  
52081001015**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Werdi Wardana  
NIM : 52081001015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

JUDUL


EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan  
dalam ujian komprehensif

Palembang, Agustus 2014


Menyetujui,

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum  
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Werdi Wardana  
NIM : 52081001015  
Tempat, Tanggal Lahir : 08 Agustus 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata 1  
Program Pendidikan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2014



Werdi Wardana  
52081001015

**MOTTO:**

***"Terkadang dalam banyak keterbatasan, kita harus sabar menunggu rencana terbaik datang, sambil terus melakukan apa yang bisa dilakukan."***

***Skripsi ini kupersembahkan untuk:***

- ***Kedua Orangtuaku tercinta***
- ***Saudara-Saudaraku tersayang***
- ***Keluarga besarku tersayang***
- ***Para Guru-guruku***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Almamaterku***

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Pidana Denda Denda Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam proses pembuatan skripsi :

1. Kepada ALLAH SWT yang selalu memberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembuatan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifa’i, SH., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, SH., LL.M, Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H,M.H Selaku ketua jurusan studi hukum pidana di Fakultas Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H. Selaku pembimbing utama skripsi, terima kasih atas bimbingannya dan masukannya;

8. Ibu, Arfianna Novera SH., M.Hum. Selaku Pembimbing pembantu, terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya;
9. Seluruh Dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Alm.Ayahandaku H,Tabrani Indrajaja Ihsan yang penulis cintai dan banggakan dan Ibundaku Hj.Rukiah yang sangat penulis sayangi dan cintai terima atas kasih kasih sayang dan doa tulusmu, dan juga untuk dua kakak perempuanku Indri Primariani SE dan Diah Ayu Marissa ST, serta abangku DR. M.Fadhilillah yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
11. Sahabatku my best brother Hari Cahya Priangga terima kasih atas segala bantuanya dan juga bantuan dalam penulisan skripsi ini;
12. Sahabat seperjuangan sejati saat kuliah Daniel Effendi gumay;
13. Seluruh rekan-rekan PLKH tahun 2013, khususnya kelas C;
14. dan sahabatku angkatan 2008, Ahmad Fauzan waviq, ahmad arief hidayat, hilman anggriawan, ikhsan abdillah;

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis;

Werdi Wardana

NIM. 52081001015



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan karunia dan perkenaan-Nya jualah penyusun dapat menyelesaikannya skripsi tentang EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis seberapa efektif pidana denda yang diterapkan berdasarkan Hukum Pidana Indonesia terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta yang sangat marak di Indonesia.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal materi atau substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Atas perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis;

Werdi Wardana  
NIM. 52081001015

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR MOTTO.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pidana Denda di Indonesia.....	17
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	17
2. Tujuan dan Teori Pemidanaan.....	20
3. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	25
4. Definisi dan Lahirnya Pidana Denda di Indonesia.....	26
5. Pengaturan Pidana Denda di Indonesia.....	28
6. Prinsip Penjatuhan Pidana Denda Menurut KUHP.....	30
7. Pidana Denda sebagai Alternatif Pidana Penjara.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	36
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	36
2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual.....	42

3. Kondisi HAKI di Indonesia.....	49
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....	52
1. Pengertian dan Definisi Hak Cipta.....	52
2. Pemegang Hak Cipta.....	54
3. Terjadinya Pidana Denda .....	57
BAB III. PEMBAHASAN .....	69
A. Peran Penegak Hukum dalam Penanggulangan terhadap Pelanggaran Hak Cipta .....	69
B. Eksistensi Pidana Denda terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan .....	81
BAB IV. PENUTUP .....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

### Abstrak

Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan.. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan eksistensi pidana denda dalam Undang –Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam konteks pidana dan pemidanaan. Adanya perubahan dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai dan menghormati HKI mengingat masalah pelanggaran hak cipta telah menjadi bisnis ilegal yang merugikan para pencipta dan pemasukan pajak/devisa negara di samping masyarakat internasional menuding Indonesia sebagai “surga” bagi para pembajak. Oleh sebab itu, penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun upaya yang bersifat preventif dan represif dalam rangka penegakan pelanggaran Hak Cipta. Upaya preventif tersebut misalnya, Dirjen HKI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menjadi mediator antara pelaku dan korban, sehingga tidak perlu masuk dalam ranah pidana sementara dalam upaya represif, maka Dirjen HKI Dirjen HKI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM membantu kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan sampai pemberian saksi-saksi ahli. Dalam mengukur eksistensi pemidanaan berupa pidana denda terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta, untuk kasus pelanggaran Hak Cipta yang masuk ranah pidana belum ada di wilayah hukum Sumatera Selatan, untuk pelanggaran Hak Cipta para pihak lebih cenderung untuk menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Niaga. Kecenderungannya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya pelanggaran Hak Cipta tidak begitu saja melaporkan pelaku secara pidana, melainkan lebih memilih untuk menuntut secara perdata dengan tuntutan ganti rugi.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Eksistensi, Pidana Denda*

**Pembimbing Pembantu,**

**Arfianna Novera, S.H., M.Hum**  
NIP. 195711031988032001

**Pembimbing Utama,**

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Ketua Bagian**  
**Hukum dan Sistem Peradilan Pidana,**

**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 19550902198109001

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.<sup>1</sup> Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budanya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

Satu diantaranya dari perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budanya maupun bidang- bidang kehidupan lainnya.

---

<sup>1</sup>.Direktorat Teknologi Informasi DITJEN-HKI, Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=1&id=130&type=0>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 12 April 2014 Pukul 19:07.

Dibidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlingungan hukum yang memadai, apalagi beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk- produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>2</sup>

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang No.19. Tahun 2002, yang semula berawal dari Undang-Undang No.6 Tahun 1982 dengan beberapa kali revisi. Merujuk Konsiderans Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dapat diketahui bahwa, Undang-Undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah GBHN (1978) khususnya pembangunan di bidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil ciptaanya. Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara juridis, yang pada giliranya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembriring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm 5.

<sup>3</sup> OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 56.

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof .St.Moh.Syah, S.H. pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 ( yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pegarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *auters rechts*.<sup>4</sup> Dinyatakan “Kurang Luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “Penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. <sup>5</sup>Sedangkan, istilah Hak Cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia, yakni “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yakni diaturnya hak persewaan atau *rental rights* yang memang belum pernah diatur dalam undang-undang Hak Cipta terdahulu. Disamping itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta juga menempatkan pelanggaran terhadap Hak Cipta sebagai tindak pidana biasa, bukan delik aduan sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Hak Cipta terdahulu serta memberikan

---

<sup>4</sup> Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta, Djambatan, 1984, hlm.3.

<sup>5</sup> Ok.Saidin *Op.Cit.* hlm 58

kesempatan bagi pencipta dan pemilik Hak Cipta untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata ataupun tuntutan pidana.

Menurut ketentuan ini, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta pada hakekatnya adalah perjanjian antara pencipta dengan pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah:

1. Peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI hanyalah sebagai administrator, akan tetapi tidak menerbitkan atau memberikan hak seperti paten. Hal ini tercermin dalam sistem pendaftaran Hak Cipta yang bersifat Negatif Deklaratif artinya Setiap orang yang mendaftarkan karya ciptanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.<sup>6</sup>
2. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan, karena tanpa pendaftaranpun karya cipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum, adapun cara yang diakui secara internasional sebagai berikut:<sup>7</sup>
  - a) Untuk karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra cukup dengan membubuhkan tanda Ó disertai nama pencipta dan tahun penerbitan.

---

<sup>6</sup> Pasal 5 UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

<sup>7</sup> Ketentuan dari *universal Copyrights convention* 1952



- b) Untuk karya rekaman (*audio dan audiovisual*) dengan membubuhkan tanda P atau N didalam lingkaran disertai tahun penerbitan.
- c) Untuk memperkuat pengakuan perlindungan Hak Cipta dapat ditambahkan maklumat "*Todos los derechos reservados*" / *All Rights Reserved*<sup>8</sup>

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam ketentuan undang – undang Hak Cipta Indonesia, yaitu: <sup>9</sup>

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa Hak Cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Indonesia, pengalihan itu dapat berupa pemberian izin (lisensi) kepada pihak ketiga misalnya. Misalnya untuk karya film dan program komputer, pencipta ataupun penerima hak (produser) berhak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan

---

<sup>8</sup> Ketentuan konvensi *Pan Amerika* Revisi Havana 1928

<sup>9</sup> M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm 11

ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Selanjutnya mengenai *moral rights*, ini adalah merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak manapun di dunia ini.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidana dan pemidanaan. Seperti halnya J. Adenaes berpendapat bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, selain itu juga Immanuel Kant menyatakan bahwa pemberian pidana sesuai dengan tuntutan kesusilaan.<sup>10</sup> Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita. Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga hal ini akan memudahkan Hakim dalam menerapkan takaran pemidanaan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok yang terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tutupan, dan pidana tambahan yang terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim

---

<sup>10</sup> E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.82.

Pidana perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan) masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitanya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif, dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun.<sup>11</sup> Berdasarkan dari beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang paling menderitakan adalah pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan, namun demikian dari jenis-jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP jenis pidana yang merupakan perampasan kemerdekaan yang paling banyak diancamkan baik secara tunggal maupun secara alternatif, serta dengan waktu tertentu maupun seumur hidup.

Pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap menderitakan menimbulkan suatu alternatif bentuk pidana, yaitu berupa pidana denda. Pidana denda adalah pidana pokok yang paling ringan, walaupun tidak ada ketentuan yang tegas menyatakan demikian.<sup>12</sup> Pidana denda ini mengutamakan keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana

---

<sup>11</sup> Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif)*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm. 9.

<sup>12</sup> Anwar Yesmil, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm 165.

denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana, namun kecenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan. Disamping itu, sikap hakim terhadap penilaian terhadap ancaman denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan dan pidana penjara atau kurungan tetap merupakan yang utama. Sekalipun diadakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan namun suatu kenyataan bahwa pidana perampasan akan melekat kerugian-kerugian yang kadangkala sulit untuk dihindari dan diatasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai.

Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan terhadap tujuan dari perampasan kemerdekaan (penjara), yang antara lain sebagai berikut : (1) Bahwa tujuan penjara yang pertama adalah menjamin keamanan para narapidana, dan tujuan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk rehabilitasi. (2) Bahwa fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu kerugian bagi narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif didalam pergaulan masyarakat.

Dikarenakan oleh sebab itu, sekalipun penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan manusiawi, namun sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindak pengamanan, pengendalian, narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Sehubungan dengan hal itu, Mulder pernah menyatakan "pidana

perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya tetap diantara kita.<sup>13</sup>

Hal lain yang dapat lebih memperburuk keadaan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah panjang dan lamanya waktu dari mulai tahap penyidikan untuk sampai kepada putusan Hakim. Seringkali antara masa tahanan yang dijalani oleh terpidana dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tidak terpaut lama, bahkan tidak jarang pula begitu putusan dijatuhkan terpidana sudah harus keluar dari lembaga atau tempat bersangkutan ditahan.

Sampai saat ini keberadaan pidana perampasan kemerdekaan tetap ada atau sulit dihindari, meskipun kerugian-kerugian yang melekat padanya. Pada masa mendatang pidana perampasan kemerdekaan tetap merupakan pendukung dari sistem peradilan pidana, yang penting adalah seberapa jauh penggunaan pidana perampasan kemerdekaan dapat dibatasi sehingga dapat keserasian, keselarasan dan keseimbangan penggunaannya dengan pidana non kemerdekaan.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang dapat digunakan serta keberadaannya yang terdapat dalam pasal 10 KUHP bisa dimaksimalkan walaupun keberadaannya jarang dijatuhkan oleh para Hakim. Pidana denda merupakan jenis pidana tertua di dunia yang mengacu kepada kitab Taurat dan Al-Qur'an disamping pidana mati. Selain itu juga dalam hukum adat justru tidak mengenal pidana perampasan kemerdekaan, namun justru lebih dikenal

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, Hlm.208.

pidana berupa pembayaran baik kepada penguasa (kerajaan) maupun sebagai pengganti kerugian kepada korban. Bentuk pembayaran ini mulai dari bentuk uang sampai bentuk ternak, hasil kebun dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **Eksistensi Pidana Denda Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.**

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah peran penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah eksistensi pidana denda dalam Undang –Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam konteks pidana dan ppidanaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui eksistensi pidana denda dalam Undang –Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalm konteks pidana dan ppidanaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Hak Cipta.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan kontribusi dan solusi pemikiran kepada masyarakat luas sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan tindak pidana denda undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Dapat juga sebagai sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk segera melakukan tindakan pencegahan penegakkan hukum terhadap tindak pidana terjadi di dalam Hak Cipta.

#### **E. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam skripsi ini maka penulisan dan pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran Undang-Undang

nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta bagaimana eksistensi pidana denda dalam Hak Cipta dalam konteks pidana dan ppidanaan

## **F. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara, pendekatan, dan alat yang harus ditempuh guna memperoleh pengetahuan tentang suatu hal atau sasaran kajian, baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang, dan yang akan terjadi.<sup>14</sup> Sedangkan hasil pengkajian terhadap berbagai metode menjadi bahan pembentukan seperangkat pengetahuan tentang metode, disebut metodologi. Metodologi penelitian yang digunakandalam penulisan ini adalah :

### **1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan peneltian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>15</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis di dalam membahas pokok permasalahan yaitu pendekatan terhadap perundang-undangan, maksudnya pendekatan tersebut dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu

---

<sup>14</sup> Taliziduhu ndraha, *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.22.

<sup>15</sup> Soerjono soekanto,dan sri mamudji, *penelitian hukum normatif*, raja grafindo, Jakarta, 1997, hlm 22



hukum yang sedang ditangani.<sup>16</sup> Menganalisis pengawasan dirjen HAKI dan aparat penegak hukum lainnya dalam terjadinya tindak pidana denda dalam Hak Cipta dan bagaimana penerapan sanksi pidana dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Adapun penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran atas bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

#### **a. Bahan Hukum**

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah data yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang mana untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai objek penelitian ini, yakni kepada salah satu staff atau pejabat di pengadilan negeri guna mendapatkan data mengenai kasus pidana denda terhadap pelanggaran Hak Cipta di Palembang. Serta menganalisis beberapa putusan, antara lain:

##### **a. Putusan perkara Nomor: 128/Pid./2013/PT.TK**

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.93.

b. Putusan perkara Nomor: 718K/Pid.sus/2010

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau rislah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan <sup>17</sup> Khususnya Undang-Undang yang berhubungan dengan Hak Cipta, yaitu: Undang-Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ditambah dengan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan non hukum biasa didapat dari membaca, mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. <sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.141.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 164,

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka dan literatur yang diperlukan melalui buku-buku, aturan hukum, jurnal hukum, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang didapat selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya data dan informasi yang dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk kata-kata kemudian dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas permasalahan.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum terhadap eksistensi pidana denda dalam undang – undang no 19 Thun 2002 tentang Hak Cipta. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang

dikemukakan secara singkat dan pada tentang kebenaran dari penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Beni Ahmad Sabeni, Metode Penelitian Hukum, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm.93.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- A.Fuad Ustafa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM.
- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ajip Rosidi. 1984. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anonim. 2007. *HAKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi dan Inovasi di Indonesia*. Jakarta: Depeartemen Perindustrian.
- Anwar Yesmil. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arif Lutfiasori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Denda dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- , 2010. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada.

- Beni Ahmad Sabeni. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- BPHN. 1976. *Seminar Hak Cipta*. Bandung: Binacipta.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairul Huda. 2008. *Dari 'TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN' Menuju Kepada 'TIADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA KESALAHAN' Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada.
- E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *HAKI - Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasbir Paserangi. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana, Jilid 1*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia.
- Lawrence M. Friedman. 2001. *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta-Indonesia: PT. Tatanusa.
- M. Hutauruk. 1982. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga.
- M. Hamdan. 2007. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhari Agus Santoso. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Averroes Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. Rev. Bandung: Alumni.
- Ninieck Suparni. 1997. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- R. Abdul Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Permai.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salmi Akhilar. 1985. *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta: Aksara Perdata.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sentosa Sembiring. 2002. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Yrama Widya.
- Soerjono Soekanto dan Mustapha Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1997. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Muhari Agus Santoso. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Averroes Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. Rev. Bandung: Alumni.
- Niniek Suparni. 1997. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- R. Abdul Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Permai.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salmi Akhilar. 1985. *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta: Aksara Perdata.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sentosa Sembriring. 2002. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Yrama Widya.
- Soerjono Soekanto dan Mustapha Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1997. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.



Suhariyono AR. 2012. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif)*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Taliziduhu ndraha. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tomi Suryu Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umhana. 1999. *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

**PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

**INTERNET:**

<http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin>

[www.dgip.go.id/struktur-organisasi-direktorat-penyidikan](http://www.dgip.go.id/struktur-organisasi-direktorat-penyidikan)

[www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id)

Direktorat Teknologi Informasi DITJEN-HKI, Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia,  
<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=1&id=130&type=0>

**WAWANCARA:**

Wawancara dengan Muhammad Rafi, Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, tanggal 27 Juni 2014.